



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 217/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENJOJAYA KECAMATAN CIBADAK  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TENJOJAYA KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TENJOJAYA,**

Ttd.

(DEDE IMAM YUSA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 217/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENJOJAYA  
KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENJOJAYA  
DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

| No. | NAMA               | L/P | ALAMAT                  |
|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| 1.  | NENENG SULASTRI    | P   | KP TENJOJAYA 001/01     |
| 2.  | NOVIA ULFAH        | P   | KP TENJOJAYA 001/01     |
| 3.  | INTEN P. AMBARWATI | P   | KP TENJOJAYA 002/01     |
| 4.  | DENTI SRI ASTUTI   | P   | KP TENJOJAYA 001/01     |
| 5.  | USUP SUPIAN        | L   | KP PONDOK ANYAR 001/04  |
| 6.  | RAMLAN             | L   | KP. KEBON KALAPA 002/02 |
| 7.  | ANGGI SUGILAR      | L   | KP TENJOJAYA 001/01     |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

| No. | NAMA            | L/P | ALAMAT                  |
|-----|-----------------|-----|-------------------------|
| 1.  | RIZAL GUNAWAN   | L   | KP. KEBON KALAPA 002/02 |
| 2.  | ADE SUHERMAN    | L   | KP. KEBON KALAPA 001/02 |
| 3.  | RAMDAN SETIAWAN | L   | KP. KEBON KALAPA 002/02 |
| 4.  | RUDI APRIADI    | L   | KP. KEBON KALAPA 002/02 |
| 5.  | SULE SULAEMAN   | L   | KP. KEBON KALAPA 001/03 |
| 6.  | WIWIN WINARTI   | P   | KP CIKUYA 001/011       |
| 7.  | AGNES AGUSTIN   | P   | KP. KEBON KALAPA 001/02 |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

| No. | NAMA            | L/P | ALAMAT                  |
|-----|-----------------|-----|-------------------------|
| 1.  | ERIKA YUNIRA    | P   | KP. KEBON KALAPA 002/03 |
| 2.  | DIAH HALIMAH    | P   | KP. KEBON KALAPA 002/03 |
| 3.  | SYAMSURI        | L   | KP. KEBON KALAPA 002/03 |
| 4.  | ENTANG S.PD.I   | L   | KP. KEBON KALAPA 002/02 |
| 5.  | YANDA NUDIN     | L   | KP. KEBON KALAPA 001/02 |
| 6.  | DENI ARDIANSYAH | L   | KP. KEBON KALAPA 001/02 |
| 7.  | ADE SURYADI     | L   | KP. KEBON KALAPA 001/04 |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

| No. | NAMA             | L/P | ALAMAT                |
|-----|------------------|-----|-----------------------|
| 1.  | AKHMAD SYAHNUDIN | L   | KP. LANGENRIA 002/004 |
| 2.  | AWALUDIN         | L   | KP. LANGENRIA 003/004 |
| 3.  | A. SAEPULOH      | L   | KP. LANGENRIA 003/004 |
| 4.  | IRFAN MABRUR     | L   | KP. LANGENRIA 002/004 |
| 5.  | YUDA PRATAMA     | L   | KP CIKUYA 001/005     |
| 6.  | JAHLUL NURUL E.  | L   | KP CIKUYA 001/005     |
| 7.  | RUMNASIH         | P   | KP CIKUYA 001/005     |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

| No. | NAMA            | L/P | ALAMAT            |
|-----|-----------------|-----|-------------------|
| 1.  | DEDI SUDAYAT    | L   | KP CIKUYA 002/005 |
| 2.  | ENJANG SAEPUDIN | L   | KP CIKUYA 001/005 |
| 3.  | IWAN SETIAWAN   | L   | KP CIKUYA 002/005 |
| 4.  | DENI WAHYUDIN   | L   | KP CIKUYA 004/005 |
| 5.  | DEDEH SUMIATI   | P   | KP CIKUYA 002/005 |
| 6.  | ERNA YULIA      | P   | KP CIKUYA 002/005 |
| 7.  | LINDA HARDIYATI | P   | KP CIKUYA 001/005 |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

| No. | NAMA              | L/P | ALAMAT               |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 1.  | YELI SUSILAWATI   | P   | KP TENJOJAYA 003/010 |
| 2.  | KAESA ARAKHMAN    | L   | KP TENJOJAYA 001/010 |
| 3.  | WALDY AWALUDIN Z  | L   | KP TENJOJAYA 001/010 |
| 4.  | DEDEN SUDIRWAN    | L   | KP TENJOJAYA 002/001 |
| 5.  | SAKINAH NASUTION  | P   | KP TENJOJAYA 001/010 |
| 6.  | RATNA PUSPITASARI | P   | KP TENJOJAYA 001/010 |
| 7.  | DITA PEBRIANTI    | P   | KP TENJOJAYA 003/010 |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

| No. | NAMA              | L/P | ALAMAT                |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|
| 1.  | LINDA NOVITA DEWI | P   | KP. CIBERECEK 002/011 |
| 2.  | PAJRI IRAWAN      | L   | KP. CIBERECEK 002/011 |
| 3.  | HENDI             | L   | KP. CIBERECEK 002/011 |
| 4.  | IKA SARTIKAWATI   | P   | KP. CIBERECEK 002/011 |
| 5.  | ENENG MULYANTARI  | P   | KP. CIBERECEK 002/011 |
| 6.  | SUTIARA SARI      | P   | KP. CIBERECEK 002/011 |
| 7.  | RUDI SAMHIDAYAT   | L   | KP. CIBERECEK 002/011 |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

| No. | NAMA              | L/P | ALAMAT              |
|-----|-------------------|-----|---------------------|
| 1.  | DERI ROSANDI      | L   | BABAKAN BARU 002/06 |
| 2.  | AGUS SAEPULAH     | L   | BABAKAN BARU 002/06 |
| 3.  | DEDE              | L   | BABAKAN BARU 003/06 |
| 4.  | ASEP RIDWAN       | L   | BABAKAN BARU 002/06 |
| 5.  | WAWAN RUSWANDI    | L   | BABAKAN BARU 003/06 |
| 6.  | HENDI             | L   | BABAKAN BARU 003/06 |
| 7.  | SELPI SRI WAHYUNI | P   | BABAKAN BARU 003/06 |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

| No. | NAMA               | L/P | ALAMAT              |
|-----|--------------------|-----|---------------------|
| 1.  | DEDI HARYADI       | L   | BABAKAN BARU 002/08 |
| 2.  | FEBRI SAEPUL R.    | L   | BABAKAN BARU 001/08 |
| 3.  | LILI SUHERLI       | L   | BABAKAN BARU 002/08 |
| 4.  | INDRA IRPAN SUGIRI | L   | BABAKAN BARU 002/08 |
| 5.  | NENENG MAESYAROH   | P   | BABAKAN BARU 001/08 |
| 6.  | DENA NOVELA        | P   | BABAKAN BARU 002/08 |
| 7.  | TRIA NURALISA      | P   | BABAKAN BARU 002/08 |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

| No. | NAMA           | L/P | ALAMAT                  |
|-----|----------------|-----|-------------------------|
| 1.  | AGUS AKBAR     | L   | KP. PANENJOAN 002/007   |
| 2.  | ELIS MULYANI   | P   | KP. PANENJOAN 002/007   |
| 3.  | DEDEN WAHYUDIN | L   | KP. PANENJOAN 001/007   |
| 4.  | DADAN SUHENDAR | L   | KP. PANENJOAN 001/007   |
| 5.  | JAMALUDIN      | L   | KP. PANENJOAN 001/007   |
| 6.  | MAYA KENCANA   | P   | KP. GUNUNG KARANG 01/09 |
| 7.  | DINI ARISTANI  | P   | KP. PANENJOAN 001/007   |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

| No. | NAMA             | L/P | ALAMAT                |
|-----|------------------|-----|-----------------------|
| 1.  | IRMAWATI         | P   | KP. PANENJOAN 002/007 |
| 2.  | RETI             | P   | KP. PANENJOAN 002/007 |
| 3.  | HERA NURAGUSTIN  | P   | KP. PANENJOAN 002/007 |
| 4.  | MULUS RAHAYU     | L   | KP. PANENJOAN 002/007 |
| 5.  | RIZKI RAMADAN    | L   | KP. PANENJOAN 002/007 |
| 6.  | UJANG ARI RAMDAN | L   | KP. PANENJOAN 003/007 |
| 7.  | SANDI SANTANA    | L   | KP. PANENJOAN 002/007 |

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

| No. | NAMA               | L/P | ALAMAT                  |
|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| 1.  | ADIN NUGRAHA       | L   | KP. GUNUNG JATI 002/009 |
| 2.  | RISPAN             | L   | KP. GUNUNG KARANG 01/09 |
| 3.  | SUNANDAR SUNARYA   | L   | KP. GUNUNG KARANG 02/09 |
| 4.  | UJANG DENI AKBAR   | L   | KP. GUNUNG JATI 002/009 |
| 5.  | DWI RINTAN SAFITRI | P   | KP. GUNUNG KARANG 01/09 |
| 6.  | RISNI SONIA        | P   | KP. GUNUNG JATI 002/009 |
| 7.  | RANI SURYANI       | P   | KP. GUNUNG KARANG 02/09 |

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TENJOJAYA,

Ttd.

(DEDE IMAM YUSA)

